



P U T U S A N

Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Jaiz Alias Jais Bin Sanuddin**
2. Tempat lahir : Alang-Alang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Jaya Rt. 002 Kel. Desa Alang "Alang Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi dan Kos-Kosan Tanjung Sengkuang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Batu Ampar " Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Jaiz Alias Jais Bin Sanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 992 (sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram
 - 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116
 - 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892
- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539
- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN bersama – sama saksi JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI dan saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL.
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.JAMALUDIN),sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk).

- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK), dimana pada saat itu sdr, JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya).

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis sabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL,berangkat ke Jambi, dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa).

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan “BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia “SDR OCAH” dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB“.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi ARIFUDDIN, saksi NOVRI EDI, saksi ANDRY GARCIA dan saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah sabu sebanyak 4 kg yang terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, dan GANDRANG dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa proses serah terima barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkotika jenis sabu selanjutnya setelah speed boat yang saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS beridiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan "MANA BARANGNYA" kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan "MANA LAGI" dan orang yang diatas tugboat menyampaikan "TAK DE LAGI" , dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat, setelah itu kami berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN yaitu :

- a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam.
- b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga sabu.
- c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586.
- d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116.
- e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892.
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539.
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 961/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2020 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Total seberat 3.937 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN bersama – sama saksi JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI dan saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL.

- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN),sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk).

- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK), dimana pada saat itu sdr, JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya).

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis sabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, berangkat ke Jambi, dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa).

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan "BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia "SDR OCAH" dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB".

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi ARIFUDDIN, saksi NOVRI EDI, saksi ANDRY GARCIA dan saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah sabu sebanyak 4 kg yang terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, dan GANDRANG dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa proses serah terima barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkotika jenis sabu selanjutnya setelah speed boat yang saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS berdiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan "MANA BARANGNYA" kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan "MANA LAGI" dan orang yang diatas tugboat menyampaikan "TAK DE LAGI" , dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat,setelah itu kami berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN yaitu :

- a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam.
- b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga sabu.
- c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586.
- d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116.
- e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892.
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539.
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 961/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2020 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Total seberat 3.937 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN bersama – sama saksi JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI dan saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa pada awalnya tahun 2018 terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL.
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN),sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk).
- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan



pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK), dimana pada saat itu sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya).

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis sabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, berangkat ke Jambi, dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa).

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan “BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia “SDR OCAH” dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB”.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi ARIFUDDIN, saksi NOVRI EDI, saksi ANDRY GARCIA dan saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakuka pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah sabu sebanyak 4 kg yang terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, dan GANDRANG dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa proses serah terima barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkotika jenis sabu selanjutnya setelah speed boat yang saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS beridiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan “MANA BARANGNYA” kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjunya sdr. JAIS mengatakan “MANA LAGI” dan orang yang diatas tugboat menyampaikan “TAK DE LAGI” , dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat,setelah itu kami berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN yaitu :

- a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam.
- b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga sabu.
- c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586.
- d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116.
- e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892.
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu

- a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539.
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 961/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Januari 2020 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Total seberat 3.937 gram.

- Bahwa terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVRI EDI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Mobil Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjemput Narkotika jenis shabu ke Perairan Perbatasan Batam – Malaysia.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan menemukan 3 (tiga) orang laki – laki yang turun dari 1 (satu) unit Mobil Ertiga warna ungu kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga orang tersebut yang bernama terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI.

- Bahwa pada saat diinterogasi tujuan terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI datang ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk berangkat ke Perairan perbatasan Batam – Malaysia dan menjemput Narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat ke Perairan perbatasan Batam – Malaysia Kec. Nongsa Kota Batam bersama terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat dan setibanya di Perairan Laut depan Pulau Putri perbatasan Batam – Malaysia Kec. Nongsa – Kota Batam terlihat 1 (satu) unit Tug Boat. Kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang berada di Tug Boat tersebut dan seseorang yang berada di Tug Boat tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas ke Speed Boat yang kami bawa.

- Bahwa pada saat membuka isi tas yang telah dilemparkan oleh seseorang tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik dilakban warna cokelat yang berisi Narkotika jenis shabu.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak mengetahui pemilik Tug Boat yang di gunakan untuk kendaraan dan melempar barang Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ANDRY GARCIA, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Mobil Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjemput Narkotika jenis shabu ke Perairan Perbatasan Batam – Malaysia.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan menemukan 3 (tiga) orang laki – laki yang turun dari 1 (satu) unit Mobil Ertiga warna ungu kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga orang tersebut yang bernama terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI.

- Bahwa pada saat diinetrogasi tujuan terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI datang ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk berangkat ke Perairan perbatasan Batam – Malaysia dan menjemput Narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat ke Perairan perbatasan Batam – Malaysia Kec. Nongsa Kota Batam bersama terdakwa AHMAD JAIZ, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat dan setibanya di Perairan Laut depan Pulau Putri perbatasan Batam – Malaysia Kec. Nongsa – Kota Batam terlihat 1 (satu) unit Tug Boat. Kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang berada di Tug Boat tersebut dan seseorang yang berada di Tug Boat tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas ke Speed Boat yang kami bawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuka isi tas yang telah dilemparkan oleh seseorang tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik dilakban warna cokelat yang berisi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak mengetahui pemilik Tug Boat yang di gunakan untuk kendaraan dan melempar barang Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Mahkota JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI diamankan oleh para saksi penangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Mobil Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa pada saat diamankan oleh para saksi penangkap terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI baru turun dari mobil mau naik ke SpeedBoat.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penjemputan Narkotika jenis shabu Perairan Laut depan Pulau Putri perbatasan Batam – Malaysia Kec. Nongsa – Kota Batam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang shabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang ada di Berkas Perkara.

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi tidak, dengan mengatakan bahwa saksi Junaidi mengetahui semuanya tentang shabu tersebut dan ikut dalam penjemputan.

4. **Saksi Mahkota GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI diamankan oleh para saksi penangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul



23.00 Wib di Parkiran Mobil Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa pada saat diamankan oleh para saksi penangkap terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIIDI baru turun dari mobil mau naik ke SpeedBoat dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIIDI akan menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg yang akan diantar oleh orang Malaysia.

- Bahwa yang menyuruh saksi dan saksi GANDRANG untuk membawa Narkotika jenis shabu yaitu sdr. JAMAL (DPO).

- Bahwa sarana yang digunakan untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) unit Speedboat dengan 2 (dua) mesin masing – masing 200 (dua ratus) PK.

- Bahwa jumlah shabu yang di jemput sebanyak 4 (empat) Kg dengan upah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sepakat yang mau menjemput shabu tersebut sebanyak 4 (empat) orang dengan upah masing – masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa upah yang di berikan oleh sdr. JAMAL (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang operasional saksi selama di Batam dan tidak termasuk upah yang dijanjikan oleh sdr. JAMAL (DPO).

- Bahwa rencana upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi terima setelah tiba di Jambi dengan membawa Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIIDI diamankan oleh para saksi penangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Mobil Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa pada saat diamankan oleh para saksi penangkap terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIIDI baru turun dari mobil mau naik ke SpeedBoat dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi GANDRANG dan saksi JUNAIDI akan menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg yang akan diantar oleh orang Malaysia.
- Bahwa yang menyuruh saksi dan saksi GANDRANG untuk membawa Narkotika jenis shabu yaitu sdr. JAMAL (DPO).
- Bahwa sarana yang digunakan untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) unit Speedboat dengan 2 (dua) mesin masing – masing 200 (dua ratus) PK.
- Bahwa jumlah shabu yang di jemput sebanyak 4 (empat) Kg dengan upah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sepakat yang mau menjemput shabu tersebut sebanyak 4 (empat) orang dengan upah masing – masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa upah yang di berikan oleh sdr. JAMAL (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang operasional saksi selama di Batam dan tidak termasuk upah yang dijanjikan oleh sdr. JAMAL (DPO).
- Bahwa rencana upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi terima setelah tiba di Jambi dengan membawa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram
- 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116
- 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892
- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539
- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2018 terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan.
- Bahwa benar sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN),sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk).
- Bahwa benar sekitar tanggal 13 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK), dimana pada saat itu sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya).
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis sabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL,berangkat ke Jambi, dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik saksi 0823 8640 6586 dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa).

- Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan "BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia "SDR OCAH" dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB".

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi ARIFUDDIN, saksi NOVRI EDI, saksi ANDRY GARCIA dan saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah sabu sebanyak 4 kg yang terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIIDI Als PAK HAJI, dan GANDRANG dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar proses serah terima barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang narkotika jenis sabu selanjutnya setelah speed boat yang saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS berdiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan "MANA BARANGNYA" kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan "MANA LAGI" dan orang yang diatas tugboat menyampaikan "TAK DE LAGI" , dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat,setelah itu kami berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas saksi bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa benar barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ AIS JAIS Bin SANUDDIN yaitu :

f. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam.

g.4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga sabu.

h.1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586.

i. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116.

j. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK.

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :

c.1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892.

d.Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu :

c.1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539.

d.Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 11/02400/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis shabu milik terdakwa GANDRANG Alias JAMBANG Bin AMBOK LUCUNG, AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN dan JUNAIIDI Bin AJI DAENG PARANI telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 961/ NNF/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik terdakwa GANDRANG Alias JAMBANG Bin AMBOK LUCUNG, AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN dan JUNAIIDI Bin AJI DAENG PARANI berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Ahmad Jaiz Alias Jais Bin Sanuddin** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Melawan hukum tersebut artinya :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif.

"Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permufakatan jahat berarti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara”, berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada awalnya tahun 2018 terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan.

Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL dan menyuruh terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL.

Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr. JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 saksi, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr. JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr. HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, dan sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr. JAMALUDIN), sdr. GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk).

Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK), dimana pada saat itu sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya).

Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis sabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, berangkat ke Jambi, dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa).

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan "BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia "SDR OCAH" dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB".

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu saksi ARIFUDDIN, saksi NOVRI EDI, saksi ANDRY GARCIA dan saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah sabu sebanyak 4 kg yang terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya terdakwa AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr. JUNAIDI Als PAK HAJI, dan GANDRANG dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa proses serah terima barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkotika jenis sabu selanjutnya setelah speed boat yang saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS beridiri di pinggir) sdr.JAIS

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “MANA BARANGNYA” kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan “MANA LAGI” dan orang yang diatas tugboat menyampaikan “TAK DE LAGI” , dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat,setelah itu kami berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas saksi bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga sabu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 11/02400/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis shabu milik terdakwa GANDRANG Alias JAMBANG Bin AMBOK LUCUNG, AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN dan JUNAIIDI Bin AJI DAENG PARANI telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 961/ NNF/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik terdakwa GANDRANG Alias JAMBANG Bin AMBOK LUCUNG, AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN dan JUNAIIDI Bin AJI DAENG PARANI berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hubugnannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram
- 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116
- 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang apabila tidak mempunyai ijin, dan merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindakan yang dilarang maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892
- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut ada hubngannya dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539
- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta serratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut ada hubngannya dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAI DI Bin AJI DAENG PARANI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Barang buktinya banyak

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Jaiz Alias Jais Bin Sanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram
- 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116
- 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892
- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539
- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H., M.H dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H., MH.

Marta Napitupulu, S.H., MH.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.